



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com Rumah



CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RS ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/

- ITDAPROV.IV/2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026:
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00189/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 10 Maret 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan revidi adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Revidi

Ruang lingkup revidi adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Revidi

Pelaksanaan revidi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 10 Maret s.d 17 Maret 2025.

E. Catatan Hasil Revidi dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil revidi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Revidi yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Kesesuaian sasaran dan indikator antara LKjIP dan PK. Sasaran Meningkatnya pendapatan BLUD dan indikator jumlah pendapatan BLUD tidak selaras dengan sasaran 'Meningkatnya pemanfaatan pelayanan kesehatan jiwa di RS Ernaldi Bahar' dan indikator 'persentase pertumbuhan pemanfaatan layanan unggulan kesehatan jiwa di Perjanjian Kinerja.
- b. Sistematika Penyajian LKj IP

Sistematika dan Substansi Penyajian LkjlP tahun 2025 pada lembar cover LKjlP RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan belum tertera nomor dan tanggal.

1) Bab I Pendahuluan

- a) Pada Aspek Strategis Organisasi sudah menjelaskan terkait kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman.
- b) RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan belum membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

- a) Pada Perencanaan Kinerja RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan VISI, MISI, Tujuan Pemda, Tujuan dan Sasaran dan IKU;
- b) Sasaran strategis telah menggambarkan tercapainya tujuan dan telah dituangkan dalam pemetaan sasaran strategis tahun 2025-2029 dengan menampilkan tujuan, sasaran, indikator sasaran;
- c) Telah menjelaskan / menguraikan definisi dan sumber data serta formulasi setiap indikator kinerja RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan revidi atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Belum terdapat penguraian atau penelaahan atas ukuran realisasi atau capaian kinerja itu sendiri serta hubungannya

dengan data/kondisi yang akan dicapai untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari capaian kinerja tersebut.

- Belum terdapat tabel perbandingan dan analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- Belum menguraikan program/kegiatan/Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja pada sasaran.
- Telah menguraikan sasaran pada akuntabilitas kinerja.

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran pada RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

4) Bab IV

Telah menguraikan kesimpulan umum dan langkah strategis namun hanya sebagian saja

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan revidu yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan agar :

- a. Melengkapi cover dengan nomor dan tanggal laporan.
- b. Menyesuaikan sasaran dan indikator antara LKjIP dan PK. Sasaran Meningkatnya pendapatan BLUD dan indikator jumlah pendapatan BLUD tidak selaras dengan sasaran 'Meningkatnya pemanfaatan pelayanan kesehatan jiwa di RS Ernaldi Bahar' dan indikator
- c. BAB I Pendahuluan
RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan agar membuat membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu.
- d. BAB II Perencanaan Kinerja
Menyesuaikan sasaran dan indikator antara LKjIP dan PK. Sasaran Meningkatnya pendapatan BLUD dan indikator jumlah pendapatan BLUD tidak selaras dengan sasaran Meningkatnya pemanfaatan pelayanan kesehatan jiwa di RS Ernaldi Bahar dan indikator persentase

pertumbuhan pemanfaatan layanan unggulan kesehatan jiwa di
Perjanjian Kinerja.Bab III

e. BAB III Capaian Kinerja Organisasi

Agar mempedomani Lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Agar membuat penguraian atau penelaahan atas ukuran realisasi
atau capaian kinerja itu sendiri serta hubungannya dengan
data/kondisi yang akan dicapai untuk memperoleh pengertian yang
tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari capaian kinerja
tersebut.
- Agar membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional.
- Agar menguraikan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

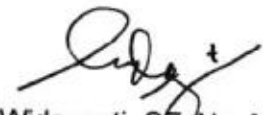
Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2026. Kami menghargai upaya RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat,
andal dan valid.

Menyetujui :
DIREKTUR
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



dr. Yumidiansi F. M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196606151996032001

Palembang, 2026
WAKIL PENANGGUNG JAWAB



Endang Widayanti, SE/Ak., M.Si, CGCAE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197103112000032008